



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Parit Malintang Kecamatan , Kode Pos 25584 (Komplek SDN 11 Enam Lingkung)
Telepon. Faksimile. E-mail.Disdikbud_pdprm@gmail.com
Website.<http://disdikbud.padangpariamankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 401/0334/Sekr-Umum/Disdikbud/2025

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk Petugas Penerimaan Pengaduan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan petugas Penerimaan Pengaduan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
- Mengingat
- :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - 2. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 0094/Sekt-Umum/Disdikbud/2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor 735 tahun 2021 tentang penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini sebagai petugas Penerimaan Pengaduan pada Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman .
- KEDUA : Petugas yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung baik telpon, SMS, Email, WA, Link Barcode dan Kontak Pengaduan.
 2. Memastikan kontak saran dan pengaduan dalam keadaan terkunci dan aman
 3. Mencatat Pengaduan yang masuk
 4. Menyalurkan pengaduan pada pimpinan dan personil yang terlibat
 5. Memproses Laporan pengaduan
 6. Merekap Laporan Pengaduan
 7. Mengarsipkan dokumen terkait pengaduan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Penerimaan Pengaduan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hal terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,



Drs. ANWAR, M.Si
NIP. 19670210 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.;

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 401/0334/Sekr-Umum/Disdikbud/2025
Tanggal : 14 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Pengaduan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Pariaman

TIM PENGELOLA PENGADUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Maryulis, S.Ap/19740724 201310 2 001	Kasubag Umum	Ketua
2	Elsen Muharni Nengsih,S.Pd/1992070820025212022	Staf	Staf Pengaduan
3.	Chintia Agusta, S.Sn	Staf	Staf Pengaduan

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 14 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. ANWAR, M.Si

NIP. 196702101989031007